BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B.37 /V.02-WK/HK/2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI YOKU ISMOYO SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa Sdr. YOKU ISMOYO, NIP. 19800828 200212 1 003 Pangkat/golongan Pengatur/II/c, dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan berupa tidak masuk kerja dan mentaati jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 141 (seratus empat puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal 1 April sampai dengan 31 Oktober Tahun 2022;

b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11, ayat (2), huruf d, angka 4), Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja;

d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Yoku Ismoyo Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825):

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran...

Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI YOKU ISMOYO SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat:

| | |
|---|---|
| Nama | : YOKU ISMOYO |
| NIP | : 19800828 200212 1 003 |
| Pangkat/Gol Ruang | : Pengatur/ II/c |
| Jabatan | : Pengadministrasi Umum |
| Unit Kerja | : Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Way Kanan |

karena yang bersangkutan pada tanggal 1 April sampai dengan 31 Oktober Tahun 2022 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 11, ayat (2), huruf d, angka 4), Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima Keputusan atau hari ke- 15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 16 Februari 2023

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
4. Kepala Kantor Regional V BKN di Jakarta.
5. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
6. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) di Bandar Lampung.
7. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Way Kanan di Blambangan Umpu.
10. Masing-masing yang bersangkutan.